



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep. 58 -Rek dan SDA/2026

LAMPIRAN : 3 (tiga) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penggunaannya harus dilakukan secara tertib, taat peraturan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk menjamin keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon, diperlukan koordinasi lintas perangkat daerah;
 - c. bahwa guna mewujudkan sinergi kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - d. bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.14.3/Kep.383-Rek dan SDA/2025 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah saat ini sehingga perlu dicabut;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 84);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/ Kep.20-Rek/2026 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2026;
 2. Surat Direktur Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-170/PK/PK.2/2025 tanggal 11 November 2025 perihal Persetujuan Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Keanggotaan, Uraian Tugas dan Alur Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penggunaan DBHCHT;
- b. memfasilitasi sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah pengguna DBHCHT;

- c. melakukan pembinaan, pendampingan, dan asistensi teknis terhadap perangkat daerah pelaksana DBHCHT;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penggunaan DBHCHT;
- e. menghimpun dan mengolah data realisasi fisik dan keuangan DBHCHT;
- f. menyusun laporan berkala kepada Bupati dan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati terkait optimalisasi pemanfaatan DBHCHT.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang:

- a. meminta data dan informasi dari perangkat daerah terkait;
- b. melakukan rapat koordinasi, monitoring lapangan, dan evaluasi;
- c. menyampaikan saran perbaikan dan tindak lanjut kepada perangkat daerah pengguna DBHCHT.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama Tahun Anggaran berjalan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.14.3/Kep.383-Rek dan SDA/2025 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.
3. Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep. 58 -Rek dan SDA/2026

TANGGAL : 24 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON

Pembina : Bupati Cirebon

Pengarah : Wakil Bupati Cirebon

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Anggota : 1. Inspektorat Kabupaten Cirebon;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
7. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
10. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
13. RSUD Arjawinangun;

14. RSUD Waled;
15. Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
16. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
17. Unsur Polresta Cirebon;
18. Unsur Kodim 0620 Kabupaten Cirebon;
19. Unsur Polres Cirebon Kota;
20. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cirebon;
21. 6 (enam) Orang Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep. 58 -Rek dan SDA/2026
TANGGAL : 24 Februari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON

1. Pembina (Bupati Cirebon)

Bertugas:

- a. menetapkan kebijakan strategis terkait penggunaan DBHCHT;
- b. memberikan arahan umum dan pengendalian kebijakan;
- c. menyetujui rencana dan laporan pelaksanaan penggunaan DBHCHT;
- d. mengambil keputusan strategis apabila terdapat permasalahan lintas perangkat daerah.

2. Pengarah (Wakil Bupati Cirebon)

Bertugas:

- a. memberikan arahan teknis dan kebijakan operasional;
- b. mengoordinasikan kebijakan antar perangkat daerah;
- c. mengevaluasi kinerja Tim secara berkala;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Pembina.

3. Ketua (Sekretaris Daerah)

Bertugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim;
- b. memastikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan DBHCHT;
- c. menandatangani laporan Tim;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.

4. Wakil Ketua (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon)

Bertugas:

- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan aspek penganggaran dan penatausahaan DBHCHT;
- c. mengendalikan kesesuaian realisasi dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menggantikan Ketua apabila berhalangan.

5. Sekretaris (Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon)

Bertugas:

- a. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan Tim;
- b. menyiapkan bahan rapat dan notulensi;
- c. mengoordinasikan pengumpulan data dan laporan dari perangkat daerah;
- d. menyusun laporan berkala fisik dan keuangan DBHCHT;
- e. melaksanakan administrasi kesekretariatan Tim.

6. Anggota

Bertugas:

- a. melaksanakan kegiatan DBHCHT sesuai bidang masing-masing;
- b. menyampaikan data dan laporan pelaksanaan kepada Sekretaris;
- c. mengikuti rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi;
- d. menindaklanjuti rekomendasi Tim;
- e. memberikan masukan teknis sesuai kewenangan masing-masing.

BUPATI CIREBON,



IMRON